

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 8

TAHUN 2010

SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menelaraskan perkembangan dan atau perubahan keadaan yang terjadi pada tahun 2010 dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta dengan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010 ;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

(Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
35. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Purwakarta;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor I Tahun 2009;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010(Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang semula berjumlah Rp. 979.822.813.256,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 2.913.904.454,- sehingga menjadi Rp. 982.736.717.710,- dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah		
	1) Semula		Rp.926.967.776.703,-
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. (6.016.403.719),-</u>
	Jumlah Pendapatan	setelah perubahan	Rp. 920.951.372.984,-
2.	Belanja Daerah		
	1) Semula		Rp.979.822.813.256,-
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 2.913.904.454,-</u>
	Jumlah Belanja	setelah perubahan	<u>Rp.982.736.717.710,-</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.(61.785.344.726),-
3.	Pembiayaan Daerah :		
	a. Penerimaan		
	1) Semula		Rp. 68.378.218.898,-
	2) Bertambah/(berkurang)		<u>Rp. 4.609.845.212,-</u>
	Jumlah Penerimaan	setelah perubahan	<u>Rp. 72.988.064.110,-</u>

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.15.523.182.345 ,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(4.320.462.961),-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. <u>11.202.719.384,-</u>
Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 61.785.344.726,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 67.627.712.671,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.467.770.067,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 70.095.482.738,-
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp.723.675.764.032,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(54.416.193.600),-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan		Rp. 669.259.570.432,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.135.664.300.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 45.932.019.814,-</u>	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 181.596.319.814,-

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 21.376.132.600,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan		Rp. 23.376.132.600,-

b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 27.486.640.138,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.200.000.000,-</u>	
Jumlah Retribusi daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 29.686.640.138,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 4.376.260.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (626.260.000),-</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 3.750.000.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 14.388.679.933,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(1.105.969.933,-)</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 13.282.710.000,-
3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 93.603.297.032,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.000.000.000,-</u>	
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 124.603.297.032,-
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp.457.287.567.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 457.287.567.000,-
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp 50.558.600.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 50.558.600.000,-
d. Tambahan Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.122.226.300.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(85.416.193.600,-</u>	
Jumlah Tamabahan DAU setelah Perubahan		Rp. 36.810.106.400,-

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp. 0,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp. 0,-

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	38.564.300.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.940.482.774,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan			Rp. 45.504.782.774,-

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	44.600.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>16.150.850.000,-</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan			Rp. 60.750.850.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp.	52.500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.840.687.040,-</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan			Rp. 75.340.687.040,-

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	646.966.927.602,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(9.985.721.101),-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 636.981.206.501,-

b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.332.855.885.654,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.899.625.555,-</u>		
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp.	345.755.511.209,-
2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.594.984.112.502,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(65.250.467.362),-</u>		
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.	529.733.645.140,-
b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan		Rp.	0,-
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>		
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp.	0,-
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp. 7.501.500.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.981.357.400,-</u>		
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp.	43.482.857.400,-
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp 20.981.315.100 ,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.15.969.988.861,-</u>		
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp.	36.951.303.961,-
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp. 23.000.000.000,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 274.500.000,-</u>		
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp.	23.274.500.000,-
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp. 0,-		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.038.900.000,-</u>		
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp.	3.038.900.000,-

- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 500.000.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,-</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 500.000.000,- |
- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 34.084.285.000,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 3.197.463.000,-</u> | |
| Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 37.281.748.000,- |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.118.116.943.030,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 15.048.920.151,-</u> | |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 133.165.863.181,- |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp.180.654.657.624,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (5.346.757.596),-</u> | |
| Jumlah Belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 175.307.900.028,- |
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 68.378.218.898,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 4.609.845.212,-</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 72.988.064.110,- |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.523.182.345,- | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (4.320.462.961),-</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 11.202.719.384,- |

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan	Rp.		0,-
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,-
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,-
f. Penerimaan piutang daerah			
1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.		0,-

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	10.500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(8.000.000.000),-</u>	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.		2.500.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	5.023.182.345,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.		5.023.182.345,-

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,-

e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1) Semula	Rp.	0,-	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.679.537.039,-</u>	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		3.679.537.039,-

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan DPA - SKPD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2010

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 SERI A

**JAWABAN ATAS PERTANYAAN BADAN ANGGARAN PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NO 25 TAHUN 2009
TENTANG APBD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2010**

I. LEGAL DRAFTING/TAT NASKAH

1. Terimakasih atas masukannya, Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2008-2013 dimasukan dalam Konsiderans Mengingat Nomor 40 (sebagaimana draf raperda Tentang Perubahan Atas Perda No 25 Tahun 2009 Tentang Apbd Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010 terlampir).

2. Terimakasih atas saran masukannya, sudah disesuaikan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana draf raperda Tentang Perubahan Atas Perda No 25 Tahun 2009 Tentang Apbd Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2010 terlampir).